

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 168/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.